



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 114/Pid.B./2013/PN.Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **DARWIN, ST bin ABDULLAH DANIARA.**
Tempat Lahir : Lahimbua.
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 03 Maret 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. KH. Agus Salim No. 7E Kel. Kandai Kota
Kendari atau Kel. Andowia Kec. Andowia
Kab.
Konawe Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan, oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2013 s/d tanggal 15 Juni 2013 dengan jenis penahanan rutan ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2013 s/d tanggal 25 Juli 2013 dengan jenis penahanan rutan ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2013 s/d tanggal 11 Agustus 2013, dengan jenis tahanan kota ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 04 September 2013 s/d tanggal 03 Oktober 2013, dengan jenis tahanan Rumah ;
5. Perpanjangan PLH. Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 03 Oktober 2013 s/d tanggal 02 Desember 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama NASRUDDIN, SH,MH, SRI WAHYUNI APRIANI, SH, Advokat yang berkantor/berkedudukan di jalan Saranani No. 168 Kota Kendari, pada kantor advokat Nasruddin dan Partners ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 04 September 2013 Nomor : 114/Pen.Pid/2013/PN. Unh, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal tanggal 04 September 2013 Nomor : 114/Pen.Pid/2013/PN. Unh tentang Penetapan hari sidang perkara ini ; -----
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;
4. Telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, selengkapnya sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa DARWIN, ST bin ABDULAH DANIARA, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekitar jam 17.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Kel. Andowia Kec. Andowia Kab. Konawe Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga menimbulkan luka, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika saksi korban MEMI YANTI yang sedang berada di rumah orang tua saksi di Kel. Andowia Kec. Andowia Kab. Konawe Utara kemudian datang terdakwa memanggil saksi korban keruang tamu, lalu saksi korban duduk di dekat terdakwa dimana terdakwa tiba-tiba mengatakan "kurang ajar sekali kamu" yang dijawab saksi korban "kenapa" kemudian terdakwa menjawab "dimana mi itu pagar pembatas" yang dijawab saksi korban "masih ada" terdakwa mengatakan "itu kios kenapa lagi kita bangun kita tidak kasih tau saya" dijawab lagi saksi korban "kenapa lagi saya mau kasih tau ko na itu lahan saya punya", lalu terdakwa yang emosi langsung berdiri dan menarik rambut saksi korban hingga terjatuh dari kursi kemudian terdakwa membenturkan kepala saksi korban di tembok dan duduk diatas punggung saksi korban lalu mencakar leher dan punggung saksi korban, selanjutnya terdakwa terdakwa memegang kedua tangan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan menyeret saksi korban ke ruang tengah dan dileraikan oleh saksi HARDIAWATI dan saksi SUMIATI ; -----

- Akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan saksi korban MEMI YANTI mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 29/RSUD/V/2013 tanggal 26 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TAUFIQ ARDIANTO, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Utara, dengan hasil pemeriksaan :
 - Tiga luka gores pada pundak ;
 - Satu luka gores pada leher ;
 - Satu luka memar pada pergelangan tangan sebelah kanan ;

Kesimpulan ;

Luka timbul akibat kekerasan tumpul ;

----- Perbuatan terdakwa DARWIN, ST bin ABDULLAH DANIARA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Saksi **MEMI YANTI, S.Pd als MEMI binti ABDULLAH DANIARA** dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekitar pukul 17.30 Wita di dalam rumah orang tua saksi di Kel Andowia Kec. Andowia Kab. Konawe Utara yang di lakukan oleh terdakwa terhadap saksi.
 - Bahwa benar cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah dengan cara terdakwa menarik rambut saksi dengan kedua tangan terdakwa sehingga saksi jatuh terlungkup kemudian terdakwa naik ke atas punggung saksi dan membenturkan kepala saksi ke tembok secara berulang kali kemudian memukul kepala dan punggung saksi dan selanjutnya mencakar pada bagian leher dan pundak, dan selanjutnya menyeret saksi ke ruang tengah.
 - Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban merasakan sakit pada bagian kepala, punggung dan leher mengalami luka cakar sehingga memar pada bagian leher dan pundak.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **MEMI YANTI, S.Pd als MEMI binti ABDULLAH DANIARA** tersebut terdakwa membenarkan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan;

2. Saksi **LEGISTO REZKI ARIANSYAH SAO-SAO alias ITO bin ARIANSYAH** tanpa disumpah dikarenakan saksi belum mencukupi umur 15 tahun dan tergolong masih anak-anak yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekitar pukul 17.30 wita di tempat tinggal nenek saksi di Kel Andowia Kec. Andowia Kab. Konawe Utara yang di lakukan oleh terdakwa terhadap ibu kandung saksi.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah dengan cara terdakwa menarik rambut saksi korban dengan kedua tangan terdakwa sehingga saksi jatuh terlungkup kemudian terdakwa naik ke atas punggung saksi dan membenturkan kepala saksi di tembok dan kursi kemudian memukul kepala dan punggung saksi korban.
- Bahwa saksi sempat meminta tolong kepada nenek serta tantenya yang ada di rumah bagian belakang.
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban merasakan sakit pada bagian kepala, punggung dan leher mengalami luka cakar seehingga memar pada bagian leher dan pundak.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **LEGISTO REZKI ARIANSYAH SAO-SAO alias ITO bin ARIANSYAH** tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **SITI HAISJAH, S.Pd** dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekitar pukul 17.30 wita di tempat tinggal saksi di Kel Andowia Kec. Andowia Kab. Konawe Utara yang di lakukan oleh terdakwa terhadap saksi MEMI YANTI dimana keduanya merupakan anak kandung saksi.
- Bahwa benar penyebab terjadinya penganiayaan karna mempersoalkan masalah lahan tempat saksi korban mambangun rumah dan kost tanpa memberitahukan kepada terdakwa.
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut saksi tidak mengetahui akibat yang di alami saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **SITI HAIJAH, S.Pd M** tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi **HARDIAWATI alias HARDIA bin ABDULLAH DANIARA** dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekitar pukul 17.30 wita di tempat tinggal orang tua saksi di Kel Andowia Kec. Andowia Kab. Konawe Utara yang di lakukan oleh terdakwa terhadap saksi MEMI YANTI dimana keduanya merupakan saudara kandung saksi
- Bahwa benar saksi tidak tahu penyebab terjadinya penganiayaan tersebut.
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut saksi tidak mengetahui akibat yang di alami oleh saksi korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **HARDIAWATI alias HARDIA bin ABDULLAH DANIARA** tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

5. Saksi **SUMIATI alias SUMI** dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekitar pukul 17.30 wita di tempat tinggal orang tua saksi di Kel Andowia Kec. Andowia Kab. Konawe Utara yang di lakukan oleh terdakwa terhadap saksi MEMI YANTI.
- Bahwa benar pada saat terjadi penganiayaan saksi sempat melihat terdakwa sedang memegang tangan saksi korban sehingga saksi langsung merangkul terdakwa.
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa hanya melakukan penganiayaan sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menampar korban dengan tujuan untuk memperingati saksi korban.
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut adalah mengenai lokasi tanah yang di tempati oleh saksi korban yang menurut terdakwa adalah miliknya yang tidak di sampaikan pada saat saksi korban membangun tempat menjahit.
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut saksi tidak mengetahui akibat yang di alami saksi korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **SUMIATI alias SUMI** tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa DARWIN, ST bin ABDULLAH DANIARA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekitar pukul 17.30 wita di tempat tinggal orang tua terdakwa di Kel Andowia Kec. Andowia Kab. Konawe Utara yang di lakukan oleh terdakwa terhadap saksi MEMI YANTI.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban hanya menggunakan tangan kosong.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah masalah adalah pembagian tanah pembagian orang tua yang ada di dekat tempat tinggal saksi korban yang mana tanah tersebut di buat membangun dimana tanah tersebut adalah tanah milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menampar korban.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui apakah korban mendapatkan luka dari penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar selama ini terdakwa dan korban berselisih paham masalah tanah pembagian orang tua.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar dan memperhatikan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : 41/Rp.9/ Epp.2/06/2013, pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa DARWIN, ST bin ABDULLAH DANIARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARWIN, ST bin ABDULLAH DANIARA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara, dengan perintah terdakwa untuk ditahan ; -----
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun dipersidangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa ia mohon keringanan hukuman dihadapan Majelis Hakim dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa secara lisan tersebut Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta visum et repertum setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan ini dapat menjadi bahan penilaian hukum oleh Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang didakwakan penuntut umum, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekitar pukul 17.30 wita di tempat tinggal orang tua terdakwa di Kel Andowia Kec. Andowia Kab. Konawe Utara yang di lakukan oleh terdakwa terhadap saksi MEMI YANTI.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban hanya menggunakan tangan kosong.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah masalah adalah pembagian tanah pembagian orang tua yang ada di dekat tempat tinggal saksi korban yang mana tanah tersebut di buat membangun dimana tanah tersebut adalah tanah milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menampar korban.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui apakah korban mendapatkan luka dari penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar selama ini terdakwa dan korban berselisih paham masalah tanah pembagian orang tua.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja sehingga unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) tidak dapat dirinci begitupun pengertiannya tidak diketahui dengan jelas maka Majelis Hakim terlebih dahulu menafsirkan arti "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) itu, namun menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "Penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka (letsel);

-

Menimbang, bahwa definisi penganiayaan versi Hoge Raad (HR) yaitu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekitar pukul 17.30 wita di tempat tinggal orang tua terdakwa di Kel Andowia Kec. Andowia Kab. Konawe Utara yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi MEMI YANTI. Dengan cara menampar wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan. Adapaun kejadian tersebut disebabkan masalah pembagian tanah orang tua yang ada di dekat tempat tinggal saksi korban yang mana tanah tersebut di buat membangun dimana tanah tersebut adalah tanah milik terdakwa. Selain itu terdakwa tidak mengetahui apakah korban mendapatkan luka dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata unsur delik dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa cakap dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf baginya, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut : --

Yang memberatkan :

- Sifat perbuatan terdakwa sebagai perbuatan yang tidak patut dan dapat menjadi contoh yang tidak baik dan dapat diikuti oleh orang lain ; -----

Yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukan sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana, terdakwa diharapkan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DARWIN, ST bin ABDULLAH DANIARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**"



;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DARWIN, ST bin ABDULLAH DANIARA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima rupiah) ;

----- --Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **Senin** tanggal **02 Desember 2013** oleh kami : **MUSAFIR, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **BASRIN, SH.** dan **AGUS SOETRISNO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **03 Desember 2013** oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD SAIN W, SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **NURCAHYA HAMDANI, SH.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

BASRIN, SH

MUSAFIR, SH

Hakim Anggota II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SOETRISNO, SH

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SAIN W, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)